



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Jalan P. B. Sudirman No. 1, Denpasar 80113 - Telp. / Fax : (0361) 224327
website : www.pn-denpasar.go.id, e-mail : pn.denpasar@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA)

Nomor 9/Pdt.Eks/2024/PN Dps jo.
Nomor 2/Pdt.AHT/2024/PN Dps

Dengan ini diumumkan bahwa kami Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sesuai dengan Penetapannya Nomor 9/Pdt.Eks/2024/PN Dps jo. Nomor 2/Pdt.AHT/2024/PN Dps tanggal 25 September 2025, akan melakukan penjualan dimuka umum (Lelang) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (*Open Bidding*) dalam perkara antara :

PT. BPR Lestari Bali, sebagai Pemohon Eksekusi ; Melawan
PT. Maruti dan Jalak Alam Bali, dkk, sebagai Para Termohon Eksekusi ;

Barang - barang yang akan dilelang berupa :

1 (satu) bidang tanah dan bangunan, yaitu :


- Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 00725/Desa Dauh Puri Kaja, NIB : 22090402.01068, Surat Ukur Tgl. 15/11/2019, No. 01201/2019, Luas : 869 M2, atas nama pemegang hak HANA, yang terletak di Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Nilai Limit : Rp.7.161.000.000,00 (tujuh miliar seratus enam puluh satu juta rupiah) ;

Uang Jaminan : Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;

Syarat - Syarat Lelang :

- Objek lelang di atas dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan tunggakan pajak termasuk PBB menjadi tanggungan pembeli sepenuhnya ;
- Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang dengan metode penawaran "*Open Bidding*" yang dapat diakses pada alamat domain **lelang.go.id** termasuk persyaratan dan tatacara untuk mengikuti lelang ini ;
- Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* yang diperoleh saat registrasi dan harus efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang ;
- Penawaran lelang diajukan sejak objek ini ditayangkan pada domain tersebut di atas dan berakhir pada saat pembukaan hasil penawaran oleh Pejabat Lelang pada :
Hari / Tanggal : **Kamis, 09 Juli 2026 ;**
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran ;
Batas Akhir Penawaran : 09 Juli 2026, Pukul 10:00 WIB (sesuai waktu server) / 11:00 WITA ;
Alamat Domain : **lelang.go.id ;**
Tempat Lelang : KPKNL Denpasar, Gedung Keuangan Negara (GKN) I,
Jl. Dr. Kusuma Atmaja, Denpasar ;
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran ;
- Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat *email* masing-masing peserta ;
- Pemenang yang ditunjuk wajib melunasi harga lelang terbentuk dan bea lelang pembeli sebesar 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetor ke kas negara ;
- Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan namun dapat dikenakan biaya transaksi perbankan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang ;
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Denpasar Telp. 0361-224327 ;

Denpasar, 25 Juni 2026
a.n. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
Panitera,

Sulaiman